

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	Nomor SOP : 15/PPNK/KESYAH/X/2024 Tanggal Pembuatan : 04 Desember 2012 Tanggal Revisi : 31 Oktober 2024 Tanggal Efektif : 07 November 2024 Disahkan Oleh : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara kejawanan Nama SOP : PELAYANAN AKTIVASI E-LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN
Dasar Hukum 1 Undang Undang nomor 11 Tahun 20220 Tentang Cipta Kerja 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan diatas kapal penangkapan ikan dan kapal Pengangkut ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan. 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan	Kualifikasi Pelaksana 1 Memahami Ketentuan tentang E - Log Book Penangkapan Ikan 2 Telah mengikuti Bimbingan Teknis E- Log Book Penangkapan Ikan
Keterkaitan SOP pelayanan Penerbitan Persetujuan berlayar SOP Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal	Peralatan/Perlengkapan 1 Unit Komputer 2 Unit Printer 3 Alat Tulis Kantor
Peringatan Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dapat menghambat pelayanan E - Log Book Penangkapan Ikan	Pencatatan dan Pendataan Tanda Terima Aktivasi E Log Book Penangkapan Ikan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Nakhoda	Teknisi Sarana dan Prasarana	Syahbandar Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memasang aplikasi e-PIT pada perangkat ponsel berbasis Android. Kemudian mengajukan permohonan aktivasi e-Log book melalui aplikasi E-log Book Operator	Mulai			Ponsel yang telah dipasang aplikasi e-PIT dan permohonan	3 Menit	Permohonan aktivasi diproses
2	Melakukan Aktivasi e-Log Book Pengakpan ikan dan mengecek tanda terima aktivasi e-log Book dan ditandatangani oleh Nakhoda				Dokumen aktivasi E-Logbook	5 Menit	Aplikasi E-Logbook yang sudah aktif dan tanda terima aktivasi
3	Memeriksa aplikasi e-log Book yang telah aktif dan menandatangani tanda terima aktivasi e-Log Book setelah ditandatangani oleh nakhoda				Aplikasi E-Logbook yang sudah aktif dan tanda terima aktivasi	2 Menit	Aplikasi yang sudah diperiksa dan tanda terima aktivasi ditandatangani
4	Menerima tanda terima aktivasi e-logbook yang telah ditandatangani oleh Syahbandar dan mengarsipkannya, serta menjelaskan cara penggunaan dan menyerahkan lembar petunjuk penggunaan aplikasi e-logbook				Aplikasi yang sudah diperiksa dan ditanda terima aktivasi ditandatangani	4 Menit	Arsip tanda terima aktivasi
5	Menerima aplikasi yang sudah terpasang dan sudah aktif, serta petunjuk penggunaan aplikasi e-logbook.	Selesai			Aplikasi E-Logbook yang sudah aktif	1 Menit	Aplikasi E-log Book yang sudah aktif

	Nomor : 15 /SP-SYAH/PPNK/X/2024 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2024 Tanggal Berlaku : 31 Oktober 2024 Nama Pelayanan : Aktivasi E-Log Book Penangkapan Ikan
KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	# Ponsel Android
	# Kuota Internet
	# Aplikasi e-PIT yang sudah dipasang
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pemohon mendatangi Gedung Pelayanan Terpadu dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan
	2 Petugas menginput data pemohon ke dalam form permohonan aktivasi E-Log Book Penangkapan Ikan
	3 Setelah aplikasi E-Log Book Pemohon aktif, petugas mencetak tanda terima aktivasi.
	4 Syahbandar Menandatangani tanda terima aktivasi E- Log Book Penangkapan Ikan
	5 Pemohon menerima akun e-Log Book Penangkapan Ikan yang teraktivasi
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 20 (Dua puluh) Menit
Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan	Akun E-Log Book Penangkapan Ikan yang teraktivasi
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Menyediakan kotak saran dan aduan
	2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3 Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4 WA Center : 08112010884
	5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
b. Komponen Manufacturer	
Dasar Hukum	1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
	3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Pengujian, Inspeksi, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Awak kapal Perikanan
	5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 Gedung Pelayanan Terpadu
	2 Tempat parkir
	3 Toilet bagi pengguna jasa
	4 Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5 Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6 Fasilitas bagi kelompok rentan
	7 Front Office
	8 Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami ketentuan tentang E-Log Book Penangkapan Ikan
	2 Telah mengikuti dan dinyatakan lulus diklat Petugas Kesyahbandaran
Pengawasan Internal	1 Kepala Pelabuhan
	2 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
	3 Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana	2 (satu) orang petugas
Jaminan Pelayanan	1 Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2 Jaminan Aplikasi e-Log book penangkapan ikan dapat digunakan saat kegiatan penangkapan ikan oleh Nakhoda

Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan

➤ Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kejawanan

